



**PUTUSAN**

**Nomor 129/Pdt.G/2021/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1117046404900001, Tempat Tanggal Lahir Bumi Ayu 24 April 1990, kewarganegaraan indonesia, agama islam, pekerjaan petani pendidikan SMA/Sederajat, Tempat Tinggal di Kabupaten Bener Meriah, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email azkadina.syahirah3108@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 1117042708880003, Tempat Tanggal Lahir Suka Makmur, 27 Agustus 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal Di Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 25 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 September 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor 0114/13/IX/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2021;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Pinangan kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Nayla Salsabila yang lahir pada tanggal 25 bulan April 2008, 2. Nizam Bayhaki yang lahir pada tanggal 23 bulan Maret 2012, 3. Azkadina Syahira yang Lahir pada tanggal 31 Agustus 2017 dan pada saat ini berada dalam asuhan penggugat ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1(satu) tahun saja sempat penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
  - 5.1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
  - 5.2. Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat dan anaknya;
  - 5.3. Tergugat tidak melaksanakan sholat lima waktu dan sholat jum'at ;
6. Bahwa puncak permasalahan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2020 pada saat itu terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat gara-gara penggugat yang selalu bekerja mencari nafkah dan tergugat menuduh penggugat berselingkuh sedangkan tergugat tidak mau bekerja dan mencari nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya, penggugat dan tergugat bertengkar kemudian tergugat pergi dari rumah penggugat dan tergugat;
7. Bahwa saat ini penggugat tinggal di kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sedangkan tergugat tinggal di kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dan antara penggugat dan tergugat sudah resmi pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat tidak tahan dengan perilaku dari tergugat yang kurang menafkahi penggugat dan anak-anaknya kemudian tergugat juga malas melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim;
9. Bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama Nayla Salsabila yang lahir pada tanggal 25 bulan April 2008, 2. Nizam Bayhaki yang lahir pada tanggal 23 bulan Maret 2012, 3. Azkadina Syahira yang Lahir pada tanggal 31 Agustus 2017 yang sekarang berada dalam asuhan penggugat di kampung Baru 76, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, maka penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada penggugat selaku ibu kandung nya;
10. Bahwa dengan kejadian dan keadaan tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sudah sulit untuk di wujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat, maka penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil penggugat dan tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Baiin Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memberikan hak asuh anak terhadap Penggugat
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Yunanto, S.HI, M.H sebagai mediator, kemudian Majelis hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 129/Pdt.G/2021/MS.Str, tertanggal 19 April 2021 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 April 2021, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, kemudian yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 15 September 2016 saudara dan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor 0114/13/IX/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2021
- Bahwa tidak benar Penggugat gadis, Ketika menikah Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus janda;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di kampung Pinangan kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan tidak benar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang benar saya dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azkadina Syahira yang Lahir pada tanggal 31 Agustus 2017 dan pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga saudara dan Penggugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar saya tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga. Saya bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, selain itu saya juga mempunyai pekerjaan sampingan yang berkaitan dengan bangunan seperti memasang plafon;
- Bahwa tidak benar saya kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
- Bahwa benar diawal saya dan Penggugat menikah saya tidak melaksanakan sholat lima waktu dan sholat jum'at namun sekarang saya sudah melaksanakan sholat lima waktu dan sholat jum'at;
- Bahwa benar puncak permasalahan antara saya dan Penggugat terjadi pada tahun 2020 pada saat itu terjadi perselisihan antara saya dan Penggugat akan tetapi bukan gara-gara Penggugat yang selalu bekerja mencari nafkah, pertengkaran tersebut benar karena saya menuduh Penggugat berselingkuh namun saya tidak mempunyai bukti, dan benar saya dan Penggugat bertengkar kemudian saya pergi dari rumah saya dan Penggugat;
- Bahwa benar saat ini Penggugat tinggal di Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sedangkan saya tinggal di kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dan antara saya dan Penggugat sudah resmi pisah rumah bukan sejak 5 (lima) bulan yang lalu akan tetapi sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saya tidak keberatan hak asuh anak saya dan Penggugat yang bernama Azkadina Syahira yang Lahir pada tanggal 31 Agustus 2017 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat di kampung Baru 76,

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa dalam jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sudah secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa dalam replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sudah secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1117046404900001 tanggal 06-07-2018 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/13/IX/2016 tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Asli Surat Keterangan Nomor 16/SK/KB/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Baru 76 Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

## II. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Mude Benara, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai keponakan saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah sekitar 5 tahun yang lalu, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada saat mereka menikah berstatus antara janda dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Pianangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, dan dari upaya damai di kampung, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat dan kadang-kadang Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat mocok-mocok, kerja bangunan, membuat meja dan kursi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak satu rumah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil. Saksi sendiri tidak ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut sekarang ini diasuh oleh Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik dan sehari-hari Penggugat berperilaku baik, baik didalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Mude Benara, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai keponakan saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada saat mereka menikah berstatus antara janda dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Pianangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak satu rumah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil. Sewaktu Penggugat dan Tergugat didamaikan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sudah ikhlas bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut sekarang ini diasuh oleh Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik dan sehari-hari Penggugat berperilaku baik, baik didalam keluarga maupun di dalam masyarakat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak;

Bahwa Tergugat diberikan kesempatan untuk pembuktian dalam perceraian, dan Tergugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan alat bukti tulis dan menghadirkan saksi-saksi, dan telah mencukupkan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya untuk tetap bercerai, kemudian Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan masing-masing pihak telah menyerahkan sepenuhnya kepada hakim serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Yunanto, S.HI, M.H, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatan, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dari gugatan Penggugat adalah, bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh: Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga; Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak melaksanakan sholat lima waktu dan sholat jum'at ;

Menimbang, bahwa puncak permasalahan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2020 pada saat itu terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat gara-gara penggugat yang selalu bekerja mencari nafkah dan tergugat menuduh penggugat berselingkuh sedangkan tergugat tidak mau bekerja dan mencari nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya, penggugat dan tergugat bertengkar kemudian tegugat pergi dari rumah penggugat dan tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dan tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.1, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, yang mana menurut majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, secara tegas Tergugat telah mengakui dan membenarkan dan mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya dengan Penggugat. Oleh karena itu, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 RBg; akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*. Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut majelis Hakim Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah (*vide bukti P.1*);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2016, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, berdasarkan duplikat kutipan akta nikah tanggal 26 Januari 2021, Kabupaten Bener Meriah (*vide bukti P.2*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh: Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga; Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak melaksanakan sholat lima waktu dan sholat jum'at;
- Bahwa dalam jawaban Tergugat membenarkan gugatan Penggugat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang dibantah hanya Tergugat selama berumah tangga memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sedangkan kesimpulan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dan mengikuti keinginan Penggugat;
- Bahwa majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah diberi kesempatan oleh majelis Hakim untuk menyampaikan bukti-bukti baik

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis maupun saksi-saksinya, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September tahun 2017 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi, di mana penyebab perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat dan tidak keberatan bercerai, serta sudah pernah diupayakan damai oleh aparat kampung. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*". Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, dan kedua belah pihak cenderung saling membiarkan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling tidak peduli lagi. Menurut majelis Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya i'tikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan aparat kampung, sudah diupayakan perdamaian oleh Hakim mediator dan oleh majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim, yaitu:

### 1.Kaidah Fiqhiyah

الضرر يزال

Artinya: "*Kemadharatan itu harus dihilangkan*".

### 2.Kaidah Fiqhiyah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan.*"

### 3.Kaidah Fiqhiyah

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "*Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ianya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak yang bernama Azkadina Syahira, Tanggal lahir 31 Agustus 2013, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Azkadina Syahira, Tanggal lahir 31 Agustus 2013, masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan anak diasuh oleh ibu kandung, asalkan diberikan kebebasan pada saat menjenguk anak, maka Penggugat meminta anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai hak asuh anak, dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, bahwa Penggugat orang yang baik dalam masyarakat dan bertanggungjawab dalam mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis hakim tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi kedua anak tersebut di atas dapat dikabulkan;

*Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dari Kitab 'Ilanah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102 sebagai berikut yang artinya:

*"Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya";*

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orang tua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azkadina Syahira bin Agus Stiawansah, tanggal lahir 31 Agustus 2017, berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (**hadhanah**) Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp515.000,00 (lima ratus limabelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.HI., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukna, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**NOR SOLICHIN, S.HI**

**HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I**

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Panitera,

**SUKNA, S.Ag.**

Perincian biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp 35.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	-
5. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
6. Biaya Panggilan Termohon	Rp	360.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
9. Materai	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp515.000,00

(lima ratus limabelas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)